



**PUTUSAN**  
**Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Lbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Anis Kamarullah**, umur 54 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa WKO Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, USW beralamat Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LA JAMRAH Hi ZAKARIA, S.H., dan FITRIA LA MAMI, S.H., keduanya Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Raya Desa Kampung Makian (belakang kantor Polsek Mandaong) Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2019 nomor 17/LHZ-ADV/KH-PDT/III/2019 didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 19 Maret 2019 nomor: 27/Pdt.G/PN Lbh/2019 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Baco Bugis**, Umur 68 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat I**;
2. **Sandi Baco**, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Honorer pada Kantor KPU Halmahera Selatan, Alamat Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara sebagai **Tergugat II**;
3. **Wa Abe La Bura**, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan bu Rumah Tangga, Alamat Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara sebagai **Tergugat III**;

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada DARMAN SUGIANTO, S.H.,M.H. dan FAISAL,S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan raya Labuha-Babang Desa Marabose Kecamatan Bacan berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2019/PN Lbh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 25 Maret 2019 nomor 09/ADV-DS/II/2019 didaftarkan diKepaniteraan pengadilan Negeri Labuha tanggal 28 Maret 2019 nomor register 32/Pdt.G/PN Lbh/2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 21 Maret 2019 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Lbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah pekarangan dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Teratai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Muhdar Hamanur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak La Hasan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Swering

Dengan Ukurannya sebagai berikut :

- Sebelah Utara 36 M
- Sebelah Timur 37 M
- Sebelah Selatan 24,60 M
- Sebelah Barat 37 M

yang terletak di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;

2. Bahwa tanah pekarangan dimaksud diperoleh Penggugat dari Alm. Ahmad Bode, anak dari pemilik pertama yang sah atas tanah pekarangan yang dimaksud atas nama Alm. Dano Andong Bode sebagai kakek Penggugat sebagai ahli waris satu-satunya atas tanah pekarangan yang dimaksudkan sebagaimana telah diuraikan dalam posita poin 1 diatas;

3. Bahwa, objek yang dimaksudkan dalam perkara a quo adalah sebidang tanah pekarangan yang pada mulanya pada tahun 1938 didapat oleh Dano Andong Bode (kakek Penggugat) atas pemberian Sultan Bacan atas nama Sultan Muhammad Muhsin Sjah sebagai jasa dari pengabdian Dano Andong Bode sebagai Ompu Letnan dalam kerajaan Bacan;

4. Bahwa sebidang tanah pekarangan yang sebagaimana telah dijelaskan dalam posita poin 3 diatas, pada mulanya berukuran seluas 1.665 M2 atau 45 x 37 M dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Selamat Basir

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan La Ibrahim
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pesisir pantai

Yang terletak di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara adalah milik Penggugat;

5. Bahwa ukuran luas tanah pekarangan atau objek yang dimaksud dalam perkara a quo, saat ini telah terjadi perubahan situasi atau perubahan ukuran, serta kepemilikan batas-batas diakibatkan sebagian sebelah Barat telah termakan alam atau telah terjadi abrasi pantai dan sebagian telah dibebaskan untuk kepentingan Daerah dalam rangka pembuatan Jalan Raya dan Drainase jalan Swering Mandaong serta batas-batasnya telah terjadi peralihan kepemilikan karna pemilik pertama telah menjual kepada pemilik kedua, dengan demikian tanah pekarangan yang dimaksud dalam objek perkara a quo memiliki ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara 36 M
- Sebelah Timur 37 M
- Sebelah Selatan 24,60 M
- Sebelah Barat 37 M

Dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Teratai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Muhdar Hamanur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak La Hasan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Swering

yang terletak di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara adalah milik Penggugat;

6. Bahwa Penggugat mengetahui jelas terkait dengan sebidang tanah pekarangan dimaksud, oleh karna sejak tahun 1965 Penggugat dilahirkan serta dibesarkan di lokasi objek sengketa;

7. Bahwa pada sejak tahun 1971 Penggugat beserta keluarga pindah domisili yang beralamat di Desa Amasing Kota dan lahan objek sengketa dibiarkan menjadi lahan kebun;

8. Bahwa setelah Penggugat dengan orang tua penggugat pindah domisili, tanah pekarangan yang dimaksudkan diberikan kepada saudara Ibrahim Labura (Almarhum) suami dari Tergugat III untuk menjaga tanah tersebut sebagai PERTADA pada zaman kerajaan kesultanan Bacan;

9. Bahwa pada tahun 1980, Penggugat datang ke lahan objek perkara namun Tergugat I telah membuat rumah di lahan objek sengketa tersebut, serta menegur Tergugat I dan Tergugat I menjawab bahwa membeli lahan objek sengketa dari Ibrahim Labura dan istrinya, dan Penggugat tidak lagi menanggapi;

10. Bahwa pada tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melakukan pembebasan lahan untuk dipergunakan sebagai ruas Jalan Swering serta Drainase Jalan Raya Desa Mandaong menuju Desa Tembal, dengan demikian pembebasan lahan tersebut dibayarkan kepada Penggugat selaku pemilik lahan yang dibebaskan yang juga saat itu berada

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam satu hamparan lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo;

11. Bahwa pada tahun 2014, setelah Penggugat menyelidiki terkait peralihan kepemilikan objek sengketa tersebut dan Penggugat kembali mempertanyakan hak kepemilikan objek sengketa namun Tergugat I tidak mampu membuktikan hak kepemilikan atas lahan objek sengketa tersebut, dan penggugat meminta kepada Tergugat I agar lahan tersebut dikembalikan kepada Penggugat didepan Kepala Desa Mandaong, akan tetapi Tergugat I bersedia mengembalikan namun hanya seluas 6 (enam) meter x 37 (tiga puluh tujuh) meter, serta tergugat I mau menggantikan dengan lahan kebun Tergugat I yang ada di Desa Papaloang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, namun Penggugat tetap tidak mau dan mempertahankan lahan objek sengketa tetap menjadi hak milik Penggugat karna lahan tersebut adalah lahan warisan yang diberikan oleh Sultan Bacan atas nama Sultan Muhammad Muhsin Sjah sejak tahun 1938 kepada kakek Penggugat atas nama Dano Andong Bode;

12. Bahwa pada tahun 2017, Tergugat II dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad) membangun sebuah bangunan rumah di lahan objek sengketa, namun diketahui oleh Penggugat dan sempat Penggugat melarang Tergugat II untuk membangun, dengan demikian Tergugat II tidak sempat membangun namun sebagai dasar pembangunan yakni fondasi bangunan telah dibuat, maka dari itu, Tergugat II tetap melanjutkan niat perbuatan melawan hukum tersebut dengan cara membangun rumah di tempat yang lain tetapi masi berada dalam wilayah objek sengketa dengan bentuk rumah non beton berlantai dua;

13. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II agar berkenan mengembalikan tanah dan mengecek surat jual beli yang dimilikinya, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mau dan selalu beralasan yang tidak masuk akal;

14. Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2019, Penggugat mendatangi Kantor Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, disana Penggugat langsung menemui Kepala Desa untuk meminta agar para Tergugat dipanggil guna menanyakan kepastian kepemilikan tanah *a-quo* setelah itu Kepala Desa langsung memanggil para Tergugat, namun yang datang adalah anak-anak dari Tergugat I atas nama Sumiati dan Rosdiana alias Buang serta anak mantu Tergugat I yakni suami dari Sumiati serta Penggugat dan Staf Desa atas nama Bapak Umar Banyal dan Babinkantibnas Desa Mandaong atas nama Rustam Bajo untuk dilakukan mediasi, akan tetapi pada saat mediasi tidak ada penyelesaian;

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Lbh



15. Bahwa setelah gagal mediasi di Kantor Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan dinyatakan gagal, maka Penggugat mendatangi kantor Polsek Pulau-pulau Bacan dan dihadiri oleh Istri Tergugat I dan Tergugat II serta anak-anak Tergugat I, namun tetap mediasi dinyatakan gagal, oleh karna Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu menunjukkan hak kepemilikan atas lahan objek sengketa tersebut, dengan demikian pihak Tergugat meminta waktu terhadap pihak Polsek Pulau-pulau Bacan serta Penggugat untuk menggugat ke Pengadilan Negeri Labuha untuk mendapatkan kepastian hukum, namun sampai saat ini tidak ada kejelasan selanjutnya;

16. Bahwa pada tanggal 04 Maret Tahun 2019, Penggugat datang ke Kantor Desa Mandaong dan meminta kepastian tindak lanjut pemerintah Desa terkait dengan sengketa a quo, karna para Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III tidak mampu menunjukkan hak kepemilikannya atas tanah, maka dengan demikian Kepala Desa Mandaong atas nama Pemerintah Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan menerbitkan surat Keterangan Kepemilikan tanah terhadap ahli waris dari Dano Andong Bode atas nama Anis Kamarullah;

17. Bahwa setelah itu Penggugat bersama keluarga Penggugat serta Staf Pemerintah Desa Mandaong serta Babinkantibnas Desa Mandaong mendatangi Tergugat I dan Tergugat II dirumahnya, disana Penggugat beserta tim bertemu langsung dengan istri Tergugat I, dengan maksud memediasi dengan cara kekeluargaan agar Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan sisah tanah yang belum di bangun rumah, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak mau, dengan demikian, Pemerintah Desa mengeluarkan Surat Keterangan Pengukuran Tanah beserta Dena Lokasi Pengukuran Tanah yang ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2019;

18. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II atas penguasaan tanah milik Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige Daad), hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;

19. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige Daad) diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai atas tanah milik Penggugat dan para Tergugat I dan Tergugat II selalu beralasan dengan adanya surat Jual Belidari Tergugat III yang sampai saat ini para Tergugat tidak mampu menunjukkan surat Jual Beli kepada Penggugat dan Pihak Pemerintah Desa Mandaong serta Pihak POLSEK dan POLRES Halmahera Selatan;

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh para Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh para Tergugat dari tahun 1978 sampai 2019 adalah sekitar 41 Tahun. Apabila Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- X 41 Tahun adalah sebesar Rp. 410.000.000,- (Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah);

21. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah pekarangan, dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara 36 M
- Sebelah Timur 37 M
- Sebelah Selatan 24,60 M
- Sebelah Barat 37 M

Dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Teratai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Muhdar Hamanur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak La Hasan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Swering

yang terletak di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka para Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
23. Bahwa dikarenakan para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
24. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuha untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh para Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarvoorrad).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah pekarangan, dengan ukuran sebagai berikut :
  - Sebelah Utara 36 M
  - Sebelah Timur 37 M
  - Sebelah Selatan 24,60 M
  - Sebelah Barat 37 MDengan Batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Teratai
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Muhdar Hamanur
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak La Hasan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Sweringyang terletak di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan sebidang Tanah pekarangan, dengan ukuran sebagai berikut :
  - Sebelah Utara 36 M
  - Sebelah Timur 37 M

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2019/PN Lbh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan 24,60 M
- Sebelah Barat 37 M

Dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Teratai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Muhdar Hamanur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak La Hasan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Swering

yang terletak di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara kepada Penggugat;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas seluruhnya tanah pekarangan dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara 36 M
- Sebelah Timur 37 M
- Sebelah Selatan 24,60 M
- Sebelah Barat 37 M

Dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Teratai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Muhdar Hamanur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak La Hasan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Swering

yang terletak di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

## SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2019/PN Lbh**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama La Jamra Hi.Zakaria,S.H. dan Fitria La Mami,S.H, untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap Kuasa Hukumnya Darman Sugianto,S.H.,M.H;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Lbh menunjuk Achmad Rasjid, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 April 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa sebelum Melangkah pada Pokok - pokok Eksepsi yang jauh lebih Prinsip maka untuk Menjamin / Menghargai Kepastian Hukum itu sendiri dengan ini Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya Menyoal Surat Kuasa Khusus Nomor 17/LHZ- ADV/KH-PDT/III/2019 yang ditandatangani Tanggal 16 Maret 2019 dari Pemberi Kuasa (Prinsipal Penggugat) kepada Kuasa Hukumnya. Dalam Surat Kuasa Khusus tersebut di atas apabila dilihat dari Metode Tafsir Hukum secara Gramatikal / Interpretasi Bahasa (*what does it linguistically mean?*) tidak memenuhi maksud dari Ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata dan Ketentuan Pasal 123 Ayat (I) HIR yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 2 Tahun 1959 tertanggal 19 Januari 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1962 tertanggal 30 Juli 1962, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 01 Tahun 1971 tertanggal 23 Januari 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 6 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994 yang tegas Mengisyaratkan ;

- Menyebutkan dengan Jelas dan Spesifik Surat Kuasa untuk berperan di Pengadilan;
- Menyebutkan kompetensi relatif pada Pengadilan Negeri Mana Kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);

Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2019/PN Lbh**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara.

Syarat sebagaimana dimaksud diatas bersifat Kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan Surat Kuasa Tidak Sah (*Surat Kuasa Khusus Cacat Formil*). Dengan demikian Hemat Kami oleh Kuasa Hukum Tergugat bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor 17/LHZ-ADV/KH-PDT/I 11/2019 adalah nyata tidak memenuhi unsur - unsur sebagaimana disebutkan di atas, maka demi menjaga Tertib dan Kepastian Hukum Surat Kuasa Aquo Haruslah dinyatakan Tidak Sah (*Cacat Formil*) tidak memiliki kekuatan Hukum;

2.....

Bahwa Dalam Gugatan Penggugat Perkara Aquo secara Keliru serta salah menuliskan Identitas Tergugat II yang mana berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8204170707930001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan (Capil) Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Litara Tergugat II memiliki Nama Lengkap Sandi Bugis, Tempat Tanggal Lahir Mandaong 07 Juli 1993, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Honorer, Pendidikan Sekolah Menengah Atas / SMA (Tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, hal ini berbeda dengan apa yang dituliskan Penggugat dalam Gugatannya, sehingga Gugatan Penggugat dikwalifikasikan sebagai *Error in Persona* sehingga menyalahi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 601/K/Sip/1975 yang pada Pokoknya Mahkamah Agung Mempertimbangkan bahwa "Dianggap *Error in Persona* Apabila Pihak yang Ditarik Sebagai Tergugat / Termohon Keliru / Salah,, serta Menurut M. Yahya Harahap, SH dalam Buku "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*,, menuliskan bahwa "Apabila ada Kesalahan Identitas Dalam Gugatan Tergugat dapat Mengajukan *Eksepsi Error In Persona* pada Tahap Jawab Menjawab;

3.....

Bahwa Penggugat kesekian kalinya Gegabah / Ceroboh dalam memformulasikan Gugatannya yakni dapat dilihat dari Keliru serta salah menuliskan Identitas Tergugat III yang mana berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8204175210400001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan (Capil) Kabupaten Halmahera Selatan

Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Propinsi Maluku Utara Tergugat III memiliki Nama Lengkap Hadidja Andikumaha, Tempat Tanggal Lahir Ambón 12 Oktober 1940, Umur 78 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan ibu Rumah Tangga (IRT), Status Perkawinan Cerai Mati, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, yakni berbeda dengan Identitas dalam Gugatan Penggugat, sehingga Gugatan semacam ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan oleh karenanya dikwalifikasikan sebagai *Error in Persona* sehingga menyalahi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 601/K/Sip/1975 yang pada Pokoknya Mahkamah Agung Mempertimbangkan bahwa “Dianggap Error in Persona Apabila Pihak yang Ditarik Sebagai Tergugat / Termohon Keliru / Salah,, serta Menurut M. Yahya Harahap, SH dalam Buku “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*,, menuliskan bahwa “Apabila ada Kesalahan Identitas Dalam Gugatan Tergugat dapat Mengajukan Eksepsi Error In Persona pada Tahap Jawab Menjawab,,;

4. Bahwa apabila kita perhatikan secara seksama Gugatan Penggugat tertanggal 21 Maret 2019 disana Menegaskan bahwa Penggugat memperoleh tanah Objek Sengketa dari Warisan Almarhum Ahmad Bode (Orang Tua Penggugat), dan Almarhum Ahmad Bode memperoleh Tanah tersebut juga dari Warisan Orang tuanya yang bernama Almarhum Daño Andong Bode (Kakek Penggugat), *untuk lebih jelasnya Lihat Fundamentum Petendi / Posita Gugatan Penggugat Point Ke - II*; Mengenai Dalil ini, Kami Kuasa Hukum Tergugat untuk menjaga Purifikasi Asas - asas Hukum sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata terlebih dahulu dipandang Perlu dan Penting untuk Menguraikan Silsilah Keturunan dari Almarhum Daño Andong Bode (Kakek Penggugat) sebagai Pemilik Awal Tanah Objek Sengketa tersebut di Atas yakni;

- Almarhum Daño Andong Bode Memiliki 2 (Dua) Orang Istri yakni Istri Pertama bernama Ibu Ili dan Istri yang Kedua bernama Cj Nona. Almarhum Daño Andong Bode dengan Istri Pertama Ibu Ili mempunyai 2 (Dua) orang anak yang masing - masing diberi Nama 1) Muhammad Kamarullah dan 2) Jenah Kamarullah ;
- 1) Muhammad Kamarullah (Kerja di Kapal) menikah dengan orang Jawa dan Memiliki 4 (Empat) Orang anak seluruhnya berada di

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2019/PN Lbh**



Jakarta, sedangkan 2) Jenah Kamarullah Menikah dengan Abubakar Kamarullah dan Memiliki 5 (Lima) Orang anak masing - masing diberi Nama 1) Ulfa; 2) Helmi; 3) Nur; 4) Talha; dan 5) Uce;

- Almarhum Daño Andong Bode dengan Istri kedua Ci Nona memiliki 1 (Satu) orang anak yang diberi Nama Ahmad Bode atau sering dipanggil Muhammad ;

- Ahmad Bode / Muhammad memiliki 2 (Dua) Orang Istri yakni Istri Pertama bernama Ibu Nur dan Istri kedua bernama Ibu Fatma ;

- Ahmad Bode / Muhammad dengan Istri Pertama Ibu Nur memiliki 2 (Dua) Orang Anak masing - masing diberi Nama 1) Anis Kamarullah dan 2) Mansur Kamarullah; sedangkan

- Ahmad Bode / Muhammad dengan Istri kedua Ibu Fatma memiliki 4 (Empat) orang anak salah satunya adalah bernama Jenah, selebihnya Kami tidak tahu. Uraian silsilah di atas telah nyata berbenturan dengan apa yang menjadi Fundamentum Petendi / Posita Gugatan Penggugat yakni didalilkan bahwa Pemilik Tanah sesungguhnya adalah Almarhum Daño Andong Bode dengan tidak menguraikan silsilah Keturunan dari Almarhum Daño Andong Bode langsung menuliskan diwariskan kepada Ahmad Bode dan Ahmad Bode langsung Mewariskan kepada Penggugat. Penggugat ini rupanya sedang berusaha memalingkan Fakta / Peristiwa Hukum yang sesungguhnya dengan cara - cara yang tidak edukatif. Seharusnya demi Hukum Gugatan Penggugat diformulasikan dengan Melibatkan seluruh Ahli Waris Almarhum Daño Andong Bode mengingat Tanah Objek Sengketa belum dilakukan Pembagian oleh Ahli Waris, Kecerobohan ini berimplikasi *Plurium litis Consortium* yakni Pihak yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap serta bertentangan dengan Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1125K/Pdt/1984 "baik Penggugat maupun tergugat semestinya Pihak haruslah lengkap\*

5. Bahwa Gugatan Penggugat Salah Menyebutkan Batas - batas Tanah Objek Sengketa, yang mana batas yang sesungguhnya adalah ;

- Sebelah Litara berbatasan dengan Jalan Teratai Desa Mandaong ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Milik Bapak La Hasan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah / Rumah Milik Baco Bugis ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Swering Pantai

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2019/PN Lbh**



Mandaong.

Berdasarkan Fakta Hukum Tanah Objek Sengketa sebelah Timur berbatasan langsung dengan Bapak Baco Bugis, tetapi Fakta ini tidak mau diakui oleh Penggugat sebagaimana dalam Gugatannya, selain kesalahan fatal itu juga Kesalahan jauh lebih pelik dilakukan Penggugat, Bahwa dalam Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa berhak atas Objek Sengketa yang terletak di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan berupa bidang tanah (*Benda tidak bergerak*) tetapi tidak menguraikan tentang luas ataupun ukuran-ukuran lain (*Penggugat hanya menuliskan Panjang Objek Sengketa tetapi tidak menuliskan luas Objek Sengketa*) dari bidang tanah tersebut sehingga, tanah Objek Sengketa perkara Aquo menjadi tidak Jelas dan Kabur, hal ini diperkuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1559 K/Pdt/1983 bahwa "*Gugatan yang tidak menyebutkan Luas, Letak dan batas-batas Objek Tanah Sengketa dinyatakan Obscur LibeT.* dan Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung (KYMA) Republik Indonesia Nomor. 2356 K/Pdt/2008 bahwa "*Apabila Objek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima,*;

6. Bahwa dalam Gugatan Penggugat mendalilkan memiliki Hak atas Sebidang Tanah dengan Ukuran ; Sebelah Utara 36 M; Sebelah Timur 37 M; Sebelah Selatan 24,60 M; dan Sebelah Barat 37 M dengan Batas - batas ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Teratai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak La Hasan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Muhdar Hamanur;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Swering.

Model Formulasi Gugatan semacam ini menimbulkan Ambiguitas serta kesimpangsiuran Penafsiran dan akan melahirkan ketidak seragaman analisa Hukumnya itu sendiri, nantinya bersifat subjektif. Sebelah Utara 36 M; Sebelah Timur 37 M; Sebelah Selatan 24,60 M; dan Sebelah Barat 37 M adalah Multi Makna yakni dapat saja diartikan Sebelah Utara 36 M adalah menunjuk Ukuran Tinggi yakni setinggi 36 M, Sebelah Utara 36 M adalah menunjuk ukuran kedalaman yakni sedalam 36 M ataukah Sebelah Utara 36 M menunjuk ukuran Panjang yakni sepanjang 36 M, ini nantinya menimbulkan polemik tersendiri dalam Gugatan Penggugat. Dengan demikian Gugatan ini Simpangsiur serta Membingungkan sehingga Gugatan ini oleh Karenanya salah kesekian kalinya sehingga Mohon untuk ditolak;

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam Gugatan Penggugat mendalilkan Memiliki Hak atas Sebidang Tanah dengan Ukuran ; Sebelah Utara 36 M; Sebelah Timur 37 M; Sebelah Selatan 24,60 M; dan Sebelah Barat 37 M dengan Batas - batas ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Teratai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak La Hasan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Muhdar Hamanur;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Swering.

Berdasarkan Ukuran dalam Gugatan Penggugat tersebut di atas maka Objek Tanah yang digugat oleh Penggugat sesuai dengan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan di Ternate Tanggal 16 September 1999 serta Surat Ukur Nomor. 2400/ 1999 adalah Tanah Bersertipikat, sedangkan Penggugat dalam Gugatannya tidak ikut menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Turut Tergugat dalam Perkara ini, sehingga Gugatan Penggugat tidak sejalan dengan Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1642.K/Pdt/2005 bahwa "Dimasukkan Seseorang / Lembaga sebagai Pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam Gugatan harus lengkap sehingga tanpa Menggugat yang lain - lain itu maka Subjek Gugatan menjadi tidak lengkap,; selain itu juga Menurut Pakar Hukum Retnowulan Sutantio & Iskandar Oerip Kartawinata dalam *Bukunya* yang Berjudul "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (hlm. 2)*," bahwa "Dalam Praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang - orang / Pihak yang tidak Menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu Gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam Petitum hanya sekedar dimohonkan - agar tunduk dan taat terhadap Putusan Hakim,; sehingga Gugatan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar Pemeriksaan pada sidang Pengadilan haruslah dinyatakan ditolak;

8. Bahwa Fundamentum Petendi / Posita Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan/atau Kabur yakni dapat dilihat dari;

- Posita Gugatan Point Ke -11 yakni dinyatakan secara eksplisit bahwa Penggugat adalah Ahli Waris satu - satunya dari Ahmad Bode / Muhammad yang merupakan anak dari Almarhum Daño Andong Bode padahal faktanya tidak demikian sebagaimana Tergugat uraikan dalam Bagian Eksepsi ini Point Ke - IV;
- Posita Gugatan Point Ke - IV & V yakni dinyatakan secara

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Lbh





eksplisit bahwa awal mula Tanah Objek Sengketa Seluas 1.665 M<sup>2</sup> atau 45 X 37 M dengan batas - batas yang juga dituliskan dalam Gugatan Aquo, serta dilanjutkan dengan Gugatan Point Ke - V dinyatakan bahwa "*Tanah Objek Sengketa saat ini telah terjadi perubahan situasi atau perubahan ukuran serta kepemilikan batas - batas sebelah barat telah termakan oleh alam / abrasi pantai sebagian sebagai Jalan / Drainase serta batas - batasnya telah terjadi peralihan kepemilikan karena Pemilik pertama telah Menjual kepada Pemilik kedua sehingga ukuran berubah,,* sejak Tahun 1938 telah terjadi Abrasi / dimakan oleh alam Tanah milik Penggugat. Dalil semacam ini didasarkan atas dasar Perkiraan / Taksir Kira - Kira Penggugat saja sebab Penggugat tidak mengetahui berapa Centi Meter Erosi akibat Abrasi / Pergerakan bibir pantai Mandaong dalam Tiap Tahunnya, berapa kekuatan Angin / Ombak Pantai Desa Mandaong seharusnya Penggugat dalam Gugatannya Menguraikan kekuatan erosi akibat Abrasi / termakan alam dalam setiap tahunnya berapa centi meter Tanah Milik Penggugat tersebut diakumulasikan sejak Tahun 1938 sampai dengan Tahun 2019 sebab dikhawatirkan Tanah Milik Almarhum Dede Andong Bode ini sudah Musnah / habis terkikis erosi bibir Pantai Desa Mandaong, Jangan hanya karena Modal Kira - kira akhirnya Penggugat Mengklaim Tanah Milik Orang lain seperti yang terjadi sekarang ini mengingat Prinsipal Penggugat ini tidak tinggal menetap di Bacan. Sehingga dalil diatas harus disertai dengan Kajian keilmuan (*Lingkungan, Bumi, Laut dll*) bukan kira - kira;

9. Bahwa apa yang menjadi Dasar Hukum (*rechtelijke grond*) dan Fakta Hukum(*feitelijke grond*) Gugatan Penggugat ini tidak terpenuhi maka jelas Fundamentum Petendi / Posita tidak jelas / Kabur serta apabila disimak lebih dalam antara Fundamentum Petendi / Posita saling bertentangan dengan Petitum yang diuraikan saling tumpang tindih dan urainya kabur serta Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 1975 Perihal *Uitvoerbaar bij voorraad* Tanggal 1 Desember 1975 Menegaskan "agar Majelis Hakim Jangan secara Mudah Mengabulkan Putusan yang demikian,,. Sehingga Gugatan Penggugat haruslah ditolak;

## DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa Para Tergugat Kompensi sekarang dalam Kedudukanya

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2019/PN Lbh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penggugat Rekonpensi, akan mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat Konpensi dalam Kedudukanya sekarang selaku Tergugat Rekonpensi;

2. Bahwa Almarhum Daño Andong Bode telah Menjual Tanah beserta Rumah miliknya kepada Om La Ripu sekitar Tahun 1968 tetapi meskipun sudah dijual kepada Om La Ripu Tanah dan Rumah Papan di atas Tanah Aquo masih ditempati oleh Almarhum Daño Andong Bode sebab antara Almarhum Daño Andong Bode dengan Om La Ripu merupakan saudara angkat (Saudara Mengaku);

3. Bahwa Almarhum Daño Andong Bode Menjual Tanah dan Rumah Papan miliknya kepada La Ripu sebab Almarhum Daño Andong Bode pindah di domisili di Desa Amasing Kota dan sekitar Tahun 1971 Almarhum Daño Andong Bode pindah dari Mandaong ke Amasing Kota;

4. Bahwa setelah Almarhum Daño Andong Bode pindah di Amasing Kota maka Tanah dan Rumah tersebut beralih Kepemilikan dengan cara Jual Beli kepada Om La Ripu dan pada Tahun 1977 / 1978 Almarhum Om Laripu oleh Karena tidak memiliki anak sehingga Menjual Tanah dan Rumah Papan (*sudah di Renovasi*) kepada Salah satu Pembela serta Pedagang Ernas di Desa Mandaong yakni La Bura yakni membeli Tanah serta Rumah Papan dan 4 (Empat) Pohon Kelapa Tua di atas Tanah Aquo;

5. Bahwa setelah Om La Ripu menjual Tanah Aquo maka Om La Ripu kembali ke Kubung dan tinggal menetap di Desa Kubung serta tidak pernah kembali lagi di Mandaong ;

6. Bahwa setelah berpindah kepemilikan dari Om La Ripu kepada Almarhum La Bura Maka Tanah Aquo dikuasai, dibersihkan dan ditanami Kelapa oleh Almarhum La Bura yakni dari Tahun 1977 sampai dengan Tahun 1986 (*Sekitar 9 Tahun umur kelapa Om Labura dijual kepada Saco Bugis*) oleh karena Almarhum La Bura dan Istri Hadidja Andikumaha memerlukan uang untuk biaya sekolah anak - anaknya maka Tanah yang sudah ditanami Kelapa yang hampir berbuah Aquo dijual kepada Baco Bugis dan Istri Asma Larihu pada Tahun 1985 dengan Harga Rp. 425.000,- (*Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*);

7. Bahwa pada Tahun 1986 (*Satu tahun kemudian*) Ahmad Bode /

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2019/PN Lbh**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad datang dari Labuha ke Desa Mandaong datang menemui Baco Bugis (Tergugat I) tetapi Tergugat I kerja di perusahaan sehingga hanya bertemu dengan Istri Tergugat I yang bernama Asma Larihu kepada Asma Larihu Ahmad Bode / Muhammad Menanyakan apakah Baco Bugis (Tergugat I) dan Asma Larihu sudah membeli Tanah Objek Sengketa dari La Bura dan Asma Larihu menjawab iya Tanah tersebut kami sudah Beli dari La Bura, maka Ahmad Bode / Muhammad menyatakan *"Sukur Sudah Tanah Orang Bugis Beralih ke Tangan Orang Bugis,,* seiaian itu juga Ahmad Bode / Muhammad Mengatakan bahwa *"Tanah ini saya tunggu saya punya cucu yang ada di Jakarta untuk datang Tebus di Om La Bura tapi mereka tidak datang, jadi apabila mereka datang Satu Jengkalpun Jangan Kase Dorang Karena Dorang Tara Mau Liat Torang orang tua - tua di sini,,* maka Ahmad Bode / Muhammad saat itu juga mengajak Asma Larihu untuk menunjukan batas - batas Tanah Aquo yakni;

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Menuju Papaloang / Dinas Kesehatan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Om La Hasan ;
- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan Tanah Milik Bapak Muhammad Nur La Lumpa dan Ibu Sahari Dumadil sekarang dengan Baco Bugis ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Laut / Pantai.

Bahwa seiaian Ahmad Bode / Muhammad dan Asma Larihu yang ikut menyaksikan Penunjukan batas - batas Tanah Aquo adalah Bapak Kaimu dan Bapak Ajin yang sampai hari ini merupakan saksi hidup. Diselah - selah sambil menunjukan batas - batas Tanah Aquo Ahmad Bode / Muhammad Menyatakan bahwa *"Tanah ini sebenarnya sow Jual di Om Laripu dan Om Laripu Jual lagi di Om Labura dan Ngana jaga baik - baik tanah ini karena Ngana orang bugis,,;*

8. Bahwa pada saat Almarhum Daño Andong Bode menjual Tanah beserta RumahPapan Miliknya kepada Om La Ripu Tahun 1968 Penggugat (Anis Kamarullah) berusia  $\pm$  3 (Tiga) Tahun dan Mansur berusia  $\pm$  2 (Dua) Tahun yang kala itu juga Tinggal bersama Almarhum Daño Andong Bode bersama Ayahnya yakni Ahmad Bode / Muhammad ;

9. Bahwa sekitar Tahun 2017 Tergugat Rekonpensi datang di Rumah Penggugat Rekonpensi yakni menanyakan Tanah tersebut dibeli sama



siapa dan Penggugat Rekonpensi menyatakan bahwa di beli sama Om La Bura dan setelah itu Tergugat Rekonpensi membuat / memberikan kwitansi kepada Penggugat Rekonpensi dalam kwitansi Aquo Prinsipnya Menegaskan bahwa Tanah Aquo oleh Almarhum Daño Andong Bode sudah dijual kepada Om La Ripu dan Om La Ripu sudah menjual / mengalihkan kepada Om La Bura;

10. Bahwa berselang beberapa Minggu kemudian Tergugat Rekonpensi datang di Rumah Penggugat Rekonpensi yakni dengan maksud / tujuan Tergugat Rekonpensi memintah sebagian dari Tanah Aquo sehingga dengan demikian Penggugat Rekonpensi menyatakan boleh memintah Tanah Aquo tetapi harus di bayar karena di Almarhum Om La Bura Tanah Aquo Penggugat Rekonpensi juga beli, mendengar ucapan tersebut Tergugat Rekonpensi pergi membuat Surat Pembelian dan kembali datang di Rumah Penggugat Rekonpensi bersama Kepala Desa Mandaong yakni Bapak Arifin, tetapi Penggugat Rekonpensi tidak mau menandatangani Surat Pembelian tersebut karena Tergugat Rekonpensi belum membayar Harga Tanah aquo;
11. Bahwa satu minggu kemudian masih dalam Tahun 2017 Tergugat Rekonpensi kembali datang di Rumah Penggugat Rekonpensi sekitar Pukul 11:30 WIT pada Malam Hari, Tergugat Rekonpensi dalam keadaan Mabuk (*Pengaruh Alkohol*) dengan Bringas Tergugat Rekonpensi meminta tandatangan namun Ibu Asma Larihu mengatakan kepada Tergugat Rekonpensi bahwa Suaminya Baco Bugis sedang sakit (*demam panas*), akan tetapi Tergugat Rekonpensi berbicara dengan nada suara tinggi serta kasar serta tidak mau diam / berhenti (*melakukan tekanan/intimidasi*) kecuali Baco Bugis keluar dari Kamar untuk menandatangani sebuah Surat yang dibawa oleh Tergugat Rekonpensi sehingga dengan demikian Baco Bugis / Penggugat Rekonpensi meskipun Dalam keadaan sakit / demam untuk menghentikan nada keras dan kasar Tergugat Rekonpensi (*Tengah Malam*) Penggugat Rekonpensi Keluar dan sebelum menandatangani Surat yang dibawa oleh Tergugat Rekonpensi sebelumnya Tergugat Rekonpensi mengatakan bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai saksi saja sehingga Surat tersebut ditandatangani dengan cara Tergugat Rekonpensi mengambil tangan Penggugat Rekonpensi baru mengarahkan untuk menandatangani Surat Aquo;
12. Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 12 Bulan Pebruari 2019



Tergugat Rekonpensi Menjual Tanah Aquo dengan Ukuran Lebar 6 M dan Panjang 37 M seluas 222 M<sup>2</sup> (*Dua ratus dua puluh dua meter persegi*) dengan Harga Rp. 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*) dengan batas - batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Teratai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Baco Bugis;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Lahasan Labiriwu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Swering.

Jual beli tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan dengan Nomor. 140/128/DM/I 1/2019 akan tetapi Berdasarkan Surat Keterangan Nomor. 140/148/DM/U/2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan bersama Bhabinkamtibmas Desa Mandaong tertanggal 20 Pebruari 2019 yakni Mencabut dan/atau Membatalkan Surat Jual Beli Nomor. 140/128/DM/II/2019 sebab setelah dilakukan Pengecekan / peninjauan lokasi Tanah yang dijual oleh Tergugat Rekonpensi adaiah Milik Penggugat Rekonpensi;

13. Bahwa Tergugat Rekonpensi melakukan Rekayasa Fakta Hukum yang sesungguhnya yakni memberikan keterangan kepada Kepala Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan bahwa Ahli Waris Almarhum Daño Andong Bode adaiah bukan hanya Tergugat Rekonpensi, semestinya sebagai Kepala Desa sebelum mengeluarkan Surat yang berhubungan dengan Peralihan Hak berupa sebidang Tanah dengan Dasar Warisan Pemerintah Desa dalam hal ini Desa Mandaong harus mencari / menggali apakah masih ada Ahli Waris yang lain atas objek tersebut artinya Pemerintah Desa Mandaong tidak cukup hanya mendengarkan keterangan sepihak dari Tergugat Rekonpensi. Selain itu juga Pemerintah Desa Mandaong dengan diterbitkannya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah terhadap Ahli Waris dari Almarhum Daño Andong Bode yakni Tergugat Rekonpensi adalah tindakan yang semestinya tidak perlu dilakukan sebab Pemerintah Desa Mandaong mengetahui bahwa Tanah aquo telah beralih Kepemilikan yakni saat ini dimiliki / dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi yakni Pemerintah Desa Mandaonglah yang selalu melakukan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhutang atas Tanah aquo yang Faktur Pajak serta Subjek Pajaknya adalah Penggugat Rekonpensi sendiri, jadi tindakan tidak terpuji *dari* Pemerintah Desa Mandaong kedepanya agar tidak terulang kembali sebab tindakan Arogansi ini menimbulkan Kerugian bagi Pihak lain dan tidak menuntut

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2019/PN Lbh**





kemudian Pemerintah Desa Mandaong dapat diposisikan sebagai Tergugat;

14.....Bahwa dalam Gugatan Kompensi Point Ke-1.6 & Point Ke-17 merupakan Bukti Kuat keberpihakan Pemerintah Desa Mandaong dan seluruh jajarannya kepada Tergugat Rekonpensi hal ini dapat dilihat dari Argumen Tanggal 4 Maret 2019 Tergugat Rekonpensi datang di Kantor Desa Mandaong prinsipnya untuk melakukan Mediasi tetapi Keluarga Penggugat Rekonpensi tidak mau menunjukkan bukti sebab Keluarga Penggugat Rekonpensi paham betul bahwa Pemerintah Desa adalah untuk Mediasi bukan ajang Melakukan Pembuktian apalagi mengajukan atau menilai Surat, maka dengan tidak ditunjukkanya Bukti Surat oleh Keluarga Penggugat Rekonpensi maka Pemerintah Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan secara Melawan Hukum telah menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan dari Ahli waris Almarhum Daño Andong Bode sehingga dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Kepemilikan tersebut (*meskipun secara de jure batal demi hukum*) Penggugat Rekonpensi sangat dirugikan ;

15. Bahwa dalam Gugatan Kompensi Point Ke-17 merupakan Bukti Kuat keberpihakan Pemerintah Desa Mandaong dan seluruh jajarannya kepada Tergugat Rekonpensi hal ini dapat dilihat dari Arjumen bahwa Tanggal 12 Maret 2019 Tergugat Rekonpensi bersama Staf Pemerintah Desa Mandaong dan juga Bhabinkamtibmas Desa Mandaong mendatangi Rumah Penggugat Rekonpensi agar Penggugat Rekonpensi mau mengembalikan Tanah Objek Sengketa tetapi Penggugat Rekonpensi tidak mau, sehingga Pemerintah Desa Mandaong mengeluarkan Surat Keterangan Pengukuran Tanah disertai Denah Lokasi. Tindakan Pemerintah Desa Mandaong dengan Mengeluarkan Surat Keterangan Pengukuran Tanah Aquo mencerminkan Kedungguan dan/atau keberpihakan yang kesekian kalinya kepada Tergugat Rekonpensi aneh bin ajaibnya Pemerintah Desa mengetahui Tanah Aquo saling diklaim oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tetapi malah mengeluarkan Surat yang justru merugikan salah satu pihak diantara Mereka seharusnya apabila Mediasi tidak menemui Solusi maka Cukup disarankan kepada yang Mengklaim / mendalilkan haknya untuk Mengajukan Gugatan di Pengadilan;

16. Bahwa Tergugat Rekonpensi sekitar akhir Tahun 2018 sampai

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tahun 2019 ini telah berulang - ulang Mendatangi Rumah Penggugat Rekonpensi dengan cara Membawa Massa, Mengintimidasi, Teror / Menaku - nakuti, Menekan (*Bukti rekaman via Hand Phone*) dengan berbagai cara dan upaya dengan maksud agar Penggugat Rekonpensi takut, tertekan hingga akhirnya mau Mengakui dan menandatangani Surat Pengakuan, tetapi Penggugat Rekonpensi selalu menghadapi tindakan - tindakan brutal tersebut dan pada akhirnya Tergugat Rekonpensi dan kawan - kawan pulang dengan sendirinya;

17. Bahwa Tergugat Rekonpensi memfitnah Penggugat Rekonpensi yakni dengan melaporkan kepada Jogugu Kesultanan Bacan bahwa Penggugat Rekonpensi menentang Sultan Bacan, selain itu juga Tergugat Rekonpensi menjelek - jelekkan Penggugat Rekonpensi dengan Tipu Muslihat tersebut Tergugat Rekonpensi mampu mempengaruhi Sekretaris dan Jogugu Kesultanan Bacan untuk mau mengikuti kehendak Tergugat Rekonpensi yakni Sekretaris dan Jogugu Kesultanan Bacan mau mengeluarkan Surat Keterangan dari Kesultanan Bacan bahwa Almarhum Daño Andong Bode memiliki tanah di Desa Mandaong dan diwarisi oleh Tergugat Rekonpensi. Surat Keterangan tersebut dikeluarkan sekitar Bulan Pebruari 2019 yakni surat keterangan yang dikeluarkan didasarkan Fakta Hukum pada Tahun 1938 dan didasarkan Kepada keterangan / informasi dari Tergugat Rekonpensi disertai Saksi - saksi yang mendengar cerita hal yang tidak masuk akal sama sekali Surat Keterangan tersebut dikeluarkan dengan tidak diawali dengan Pengecekan Lokasi Tanah, Mengukur serta membetulkan tapal batas tetapi langsung Mengeluarkan Surat Keterangan ;

18. Bahwa Tergugat Rekonpensi sekitar dalam Bulan Pebruari 2019 telah melakukan Pemagaran terhadap Tanah Objek Sengketa dan Pagar yang dibangun oleh Orang Suruhan dari Tergugat Rekonpensi tersebut juga masuk dalam Areal Tanah Milik Penggugat Rekonpensi sebagaimana Sertipikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan di Ternate Tanggal 16 September 1999 serta Surat Ukur Nomor. 2400/ 1999 adalah Pagar tersebut masuk dalam Area Tanah Bersertipikat.

## DALAM POKOK PERKARA / KONPENSI.

1. Bahwa Hal - Hal yang telah dikemukakan Dalam Eksepsi maupun Dalam

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2019/PN Lbh**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi Mohon dianggap diajukan Pula Dalam Pokok Perkara ini dan/atau segala Alasan yang telah dikemukakan Dalam Eksepsi dan Rekonpensi di atas maka secara *Mutatis Mutandis*, Mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan Dalam Jawaban Konpensi ini;

2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan benar-benar diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;

2. Bahwa Tanah Objek Sengketa telah dijual oleh Almarhum Daño Andong Bode kepada Bapak La Ripu sekitar Tahun 1968 dan sekitar Tahun 1977 Tanah Objek Sengketa di Jual oleh Bapak La Ripu kepada Bapak Labura serta sekitar Tahun 1985 Asma La Rihu / Istri Tergugat I membeli Tanah tersebut dari Bapak Labura;

3. Bahwa sebelum Asma La Rihu dan Tergugat I (Baco Bugis) membeli Tanah Objek Sengketa pada Tahun 1985, terlebih dahulu dan/atau sebelumnya telah memiliki Tanah yang langsung berbatasan dengan Objek Sengketa yakni disebelah Timur yaitu sebidang Tanah sesuai dengan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan di Ternate Tanggal 16 September 1999 serta Surat Ukur Nomor. 2400/ 1999 yang mana Tanah tersebut diperoleh dari Bapak Almarhum Muhammad Nur La Lumpa dan Ibu Almarhumah Sahari Dumadil;

4. Bahwa asal muasal Tergugat I (Baco Bugis) mendapat Tanah dari Bapak Almarhum Muhammad Nur La Lumpa dan Ibu Almarhumah Sahari Dumadil adalah bahwa sekitar Tahun 1979 (2 Tahun setelah menikah) antara Baco Bugis dan Asma La Rihu membuka Usaha / dagang di Kubung dan setelah beberapa tahun kemudian Usaha Baco Bugis dan Asma La Rihu usaha dagang tersebut mengalami Musibah Kebakaran hingga salah satu anak dari Baco Bugis dan Asma La Rihu Meninggal Dunia karena Luka Bakar yang bernama Masni, sebelum meninggal dunia Masni dan anggota Keluarga Baco Bugis dan Asma La Rihu lainnya dibawa ke Rumah sakit yang saat itu Rumah Sakit masih berada di Desa Mandaong, setelah dirawat di Rumah Sakit Mandaong Keluarga Baco Bugis dan Asma La Rihu sangat tidak mungkin untuk bolak - balik dari Mandaong ke Kubung sehingga Baco Bugis dan Asma La Rihu disuruh oleh Bapak Almarhum Muhammad Nur La Lumpa dan Ibu Almarhumah Sahari Dumadil untuk sementara menjalani Pengobatan agar tinggal di Rumah Bapak Almarhum Muhammad Nur La Lumpa dan Ibu Almarhumah Sahari Dumadil, sehingga oleh karena Baco Bugis

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dianggap sebagai anak angkatnya keluarga Bapak Almarhum Muhammad Nur La Lumpa dan Ibu Almarhumah Sahari Dumadil maka Baco Bugis disuruh oleh Bapak Almarhum Muhammad Nur La Lumpa dan Ibu Almarhumah Sahari Dumadil untuk Membuat Pintu Rumah serta Membuat Teras Rumah Milik Bapak Almarhum Muhammad Nur La Lumpa dan Ibu Almarhumah Sahari Dumadil dan sebagai Imbalanya dikasih Tanah yang oleh Baco Bugis dan Ibu Asma La Rihu telah dibangun Rumah Tempat Tinggal yang sekarang ini;

5. Bahwa sebagaimana Dalil Ke Tiga di atas yakni setelah berpindah kepemilikan dari Om La Ripu kepada Almarhum La Bura Maka Tanah Aquo dikuasai, dibersihkan dan ditanami Kelapa oleh Almarhum La Bura yakni dari Tahun 1977 sampai dengan Tahun 1985 (*Sekitar 9 Tahun umur kelapa Om Labura dijual kepada Baco Bugis*) oleh karena Almarhum La Bura dan Istri Hadidja Andikumaha memerlukan uang - untuk biaya sekolah anak - anaknya maka Tanah yang sudah ditanami Kelapa yang hampir berbuah Aquo dijual kepada Baco Bugis dan Istri Asma Larihu pada Tahun 1985 dengan Harga Rp. 425.000,- (*Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*) dan Bahwa pada Tahun 1986 (*Satu tahun kemudian*) Ahmad Bode / Muhammad datang dari Labuha ke Desa Mandaong datang menemui Baco Bugis (Tergugat I) tetapi Tergugat I kerja di perusahaan sehingga hanya bertemu dengan Istri Tergugat I yang bernama Asma Larihu kepada Asma Larihu Ahmad Bode / Muhammad Menanyakan apakah Baco Bugis (Tergugat I) dan Asma Larihu sudah membeli Tanah Objek Sengketa dari La Bura dan Asma Larihu menjawab iya Tanah tersebut kami sudah Beli dari La Bura, maka Ahmad Bode / Muhammad menyatakan "*Sukur Sudah Tanah Orang Bugis Beralih ke Tangan Orang Bugis,*" selain itu juga Ahmad Bode / Muhammad Mengatakan bahwa "*Tanah ini saya tunggu saya punya cucu yang ada di Jakarta untuk datang Tebus di Om La Bura tapi mereka tidak datang, jadi apabila mereka datang Satu Jengkalpun Jangan Kase Dorang Karena Dorang Tara Mau Liat Torang orang tua - tua di sini,*" maka Ahmad Bode / Muhammad saat itu juga mengajak Asma Larihu untuk menunjukan batas - batas Tanah Aquo yakni;

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Menuju Papaloang / Dinas Kesehatan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Om La Hasan ;
- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan Tanah Milik Bapak Muhammad Nur La Lumpa dan Ibu Sahari Dumadil sekarang dengan Baco Bugis;

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2019/PN Lbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas dengan Laut / Pantai.

Bahwa selain Ahmad Bode / Muhammad dan Asma Larihu yang ikut menyaksikan Penunjukan batas - batas Tanah Aquo adalah Bapak Kaimu dan Bapak Ajin yang sampai han ini merupakan saksi hidup. Diselah - selah sambil menunjukan batas - batas Tanah Aquo Ahmad Bode / Muhammad Menyatakan bahwa *"Tanah ini sebenarnya sow Jual di Om Laripu dan Om Laripu Jual lagi di Om Labura dan Ngana jaga baik - baik tanah ini karena Ngana orang bugis,,;*

6. Bahwa Baco Bugis dan Ibu Asma La Rihu merupakan Pembeli yang beritikad baik yakni baik sebelum maupun sesudah dilakukanya Pembayaran dari Baco Bugis dan Ibu Asma La Rihu kepada Bapak La Bura telah diketahui oleh Ahmad Bode / Muhammad sebagai anak dari Almarhum Daño Andong Bode yang memang pada awalnya ingin menebusi / mengembalikan uang Bapak La Ripu sebagai Pembeli Pertama atas Tanah Aquo tetapi hingga Bapak La Ripu menjual kepada Bapak La Bura keinginan menebusi Tanah Aquo tidak kunjung dilakukan oleh Ahmad Bode / Muhammad atau Keluarga Almarhum Daño Andong Bode lainnya hingga akhirnya Bapak La Bura mengalihkannya dengan cara Jual Beli kepada Baco Bugis dan Ibu Asma La Rihu juga masih diketahui dan/atau disampaikan kepada Ahmad Bode / Keluarga Almarhum Daño Andong Bode lainnya tetapi tidak kunjung ditebusi, sehingga Pada Tahun 1986 Ahmad Bode / Muhammad datang menunjukan batas - batas Tanah Aquo kepada Asma La Rihu / Istri dari Tergugat I, sebagaimana dalam Penjelasan Point Ke-VI Dalam Jawaban Konpensi ini;

7. Bahwa atas Tanah Objek Sengketa Tergugat I & Tergugat II telah memiliki kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Tanah Aquo yakni Tergugat I / Baco Bugis sejak Tahun 1985 Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Tanah Objek Sengketa;

8. Bahwa dengan demikian berdasarkan Fakta Hukum Paripurna di atas maka Tergugat demi Hukum Menolak Dalil - Dalil Penggugat yakni Dalil Gugatan Ke-1, Dalil Gugatan Ke-2, Dalil Gugatan Ke-4, Dalil Gugatan Ke 5, Dalil Gugatan Ke 6, Dalil Gugatan Ke 8, Dalil Gugatan Ke 10, Dalil Gugatan Ke 11, Dalil Gugatan Ke 12, Dalil Gugatan Ke 14, Dalil Gugatan Ke 16, Dalil Gugatan Ke 17, Dalil Gugatan Ke 18, Dalil Gugatan Ke 20, Dalil Gugatan Ke 21, Dalil Gugatan Ke 22, Dalil Gugatan Ke 23, dan Dalil Gugatan Ke 24 serta seluruh dalil - dalil Penggugat tersebut

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2019/PN Lbh**



mohon agar dikesampingkan sebab tidak memiliki nilai Kebenaran dan Nilai Yuridis sama sekali (*Ngawur*).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang terurai di atas Para Tergugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Labuha berkenan Memeriksa dan Mengadili perkara ini dengan mengambil putusan sebagai berikut;

**PRIMAR**

**DALAM EKSEPSI:**

- 1.....  
Mengabulkan Seluruh Eksepsi dari Para Tergugat;
2. Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan kabur (*Obscuur libel*);
3. Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona sehingga *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak);
- 4.....  
Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM REKONPENSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya;
- 2.....  
Menyatakan Menurut Hukum bahwa Penggugat Rekonsensi III / Tergugat Konpensasi III merupakan Pembeli yang beritikad baik atas Sebidang Tanah Tahun 1977 terhadap Bapak La Ripu yang terletak di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan dengan batas - batas;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Menuju Papaloang / Dinas Kesehatan ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Om La Hasan ;
  - Sebelah Timur dahulu berbatas dengan Tanah Milik Bapak Muhammad Nur La Lumpa dan Ibu Sahari Dumadil sekarang dengan Baco Bugis ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Laut / Pantai.
3. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Penggugat Rekonsensi I / Tergugat Konpensasi I merupakan Pembeli yang beritikad baik atas Sebidang Tanah Tahun 1985 terhadap Bapak La Bura yang terletak di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan dengan batas - batas ;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Menuju Papaloang / Dinas Kesehatan ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Om La Hasan ;

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2019/PN Lbh**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan Tanah Milik Bapak Muhammad Nur La Lumpa dan Ibu Sahari Dumadil sekarang dengan Baco Bugis ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Laut / Pantai.
4. Menyatakan Menurut Hukum Bahwa Jual Beli Tanah Objek Sengketa Tahun 1985 antara Bapak La Bura dengan Penggugat Rekonsensi I / Baco Bugis adalah sah dan memiliki kekuatan Hukum mengikat;
5. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Tanah Objek Sengketa dengan batas - batas ;
- Sebelah Litara berbatas dengan Jalan Menuju Papaloang / Dinas Kesehatan ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Om La Hasan;
  - Sebelah Timur dahulu berbatas dengan Tanah Milik Bapak Muhammad Nur La Lumpa dan Ibu Sahari Dumadil sekarang dengan Baco Bugis ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Laut / Pantai.

Serta Tanaman Berupa Kelapa, Pohon Amo serta Pohon Mangga adalah Hak Milik Penggugat Rekonsensi I / Tergugat Kompensi I ;

6. Membatalkan Surat Pernyataan Tanggal 07 Juni 2014 tentang Pengembalian Tanah dari Penggugat Rekonsensi I kepada Penggugat Kompensi yang dilandasi motif Tipu Muslihat;

7. Membatalkan Surat Jual Beli Tanah Objek Sengketa Nomor. 140/128/DM/II/2019 tentang Penggugat Kompensi mengalihkan kepada Pihak Lain ;

8. Membatalkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah terhadap Ahli Waris Almarhum Daño Andong Bode atas nama Tergugat Rekonsensi, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan ;

9. Membatalkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah terhadap Ahli Waris Almarhum Daño Andong Bode atas nama Tergugat Rekonsensi, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Tertanggal 4 Maret 2019;

10. Membatalkan Surat Keterangan Pengukuran Tanah disertai Denah Lokasi Tanah Objek Sengketa yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Tertanggal 12 Maret 2019;

11. Membatalkan Surat Keterangan dari Kesultanan Bacan bahwa Almarhum Daño Andong Bode memiliki tanah di Desa Mandaong dan diwarisi oleh Tergugat Rekonsensi Pada Objek Sengketa yang telah

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2019/PN Lbh**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikeluarkan oleh Jogugu Kesultanan Bacan Bulan Pebruari 2019;

12. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat Rekonpensi Memasang Pagar Kayu / Papan keliling diatas Tanah Objek Sengketa milik Penggugat Rekonpensi I merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

13. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengosongkan dan/atau Membongkar sendiri / suka reia Pagar Kayu / Papan keliling diatas Tanah Objek Sengketa milik Penggugat Rekonpensi I tersebut selambat - lambatnya 8 (Delapan) Hari Putusan dalam Perkara ini dibacakan ;

14. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Dwangsom / Uang Paksa sebesar Rp. 300.000,- (*Tiga ratus ribu rupiah*) dalam setiap harinya bilamana lalai menjalankan Putusan dalam Perkara ini;

15. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat Perkara ini.

**DALAM KONPENS I**

1.....

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Tanggal 07 Juni 2014 tentang Pengembalian Tanah dari Penggugat Rekonpensi I kepada Penggugat Konpensi yang dilandasi motif Tipu Muslihat adalah Cacat Formil / Batal Demi Hukum sehingga haruslah ditolak;

3. Menyatakan bahwa Surat Jual Beli Tanah Objek Sengketa Nomor. 140/128/DM/I 1/2019 tentang Penggugat Konpensi mengalihkan kepada Pihak Lain adalah Batal Demi Hukum sehingga haruslah ditolak;

4. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah terhadap Ahli Waris Almarhum Dano Andong Bode atas nama Tergugat Rekonpensi, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan adalah Cacat Formil / Batal Demi Hukum sehingga haruslah ditolak;

5. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah terhadap Ahli Waris Almarhum Dano Andong Bode atas nama Tergugat Rekonpensi, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Tertanggal 4 Maret 2019 Cacat Formil sehingga haruslah ditolak;

6. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Pengukuran Tanah disertai Denah Lokasi Tanah Objek Sengketa yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Tertanggal 12

*Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 adalah Cacat Formil / Batal Demi Hukum sehingga haruslah ditolak;

7. Menyatakan bahwa Surat Keterangan dari Kesultanan Bacan bahwa Almarhum Dano Andong Bode memiliki tanah di Desa Mandaong dan diwarisi oleh Tergugat Rekonpensi Pada Objek Sengketa yang telah dikeluarkan oleh Jogugu Kesultanan Bacan Bulan Pebruari 2019 adalah Batal Demi Hukum sehingga haruslah ditolak;

## SUBSIDAIR

Demikian Jawaban dalam Perkara Perdata Nomor. 6/Pdt.G/2019/PN Lbh. ini dapat kami sampaikan, apabila Pengadilan Negeri Labuha Berpendapat lain Tergugat Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

*Menimbang, bahwa atas jawaban dari para Tergugat, Kuasa Penggugat menyerahkan Replik dipersidangan tanggal 9 Mei 2019 sedangkan para Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 16 Mei 2019;*

*Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:*

*Bukti P-1, Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anis Kamarullah NIK 8203110101780001 Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Utara, (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);*

*Bukti P-2, Foto copy Surat Keterangan dari Kesultanan Bacan Nomor 003/JG/SK/0119/0540 tanggal 28 Januari 2019 ditandatangani oleh Sultan Bacan, u.b. Ompu Jogugu Harmaen Iskandar Alam, (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);*

*Bukti P-3, Foto copy Surat Pernyataan atas nama Baco Bugis tanggal 7 Juni 2014 mengetahui Kepala Desa Mandaong Yusuf Saha, (foto copy dari foto copy dan bermeterai cukup);*

*Bukti P-4, Foto copy Surat Keterangan Pengukuran Tanah dari Pemerintah Desa Mandaong Kecamatan Bacan selatan Kabupaten Halmahera Selatan, nomor 140/195/DM/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 ditandatangani Kepala Desa Mandaong Zulkifli Robo, (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);*

*Bukti P-5, Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan dari Pemerintah Desa Mandaong Kecamatan Bacan selatan Kabupaten Halmahera Selatan, nomor 140/175/DM/III/2019 tanggal 4 Maret 2019*

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2019/PN Lbh**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*ditandatangani Kepala Desa Mandaong Zulkifli Robo, (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);*

*Bukti P-6, Foto copy Surat Pernyataan tanggal 25 Januari 2019, (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);*

*Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti yang di sampaikan Kuasa Penggugat sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya namun semua bukti surat Penggugat bermeterai cukup;*

*Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Kuasa Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut:*

**1. Ali Yasin, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;**

- *Bahwa masalah antara Penggugat dengan para Tergugat adalah lahan/pekarangan yang terletak di Mandaong pantai, Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;*
- *Bahwa luas tanah sengketa 20 x 30 m<sup>2</sup>;*
- *Bahwa batas-batas tanah sengketa yang saksi tahu yaitu:*

*Utara berbatasan dengan laut,*

*Timur berbatasan dengan jalan raya,*

*Selatan berbatasan dengan Samad Achmad,*

*Barat berbatasannya saksi lupa;*

- *Bahwa masalah tanah sengketa tersebut saksi tahu sejak 1 (satu) bulan yang lalu;*
- *Bahwa saksi mengetahui luas tanah sengketa dari Bapak Andong yang mengatakan pada saksi;*
- *Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah pembagian dari Desa Mandaong kepada masyarakatnya untuk dibuat menjadi tempat tinggal;*
- *Bahwa saksi pernah tinggal di Desa Mandaong kemudian pindah ke Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan;*
- *Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sengketa sekarang ini adalah La Baco dengan keluarganya;*



- Bahwa pada waktu saksi masih tinggal di Desa Mandaong, La Baco belum menguasai tanah tersebut, karena yang menguasai tanah tersebut adalah Bapak Andong yang tinggal sendiri;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Bapak Andong yang berasal dari pembagian desa kepada masyarakat;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa pembagian tanah tersebut pada masyarakat;
- Bahwa setahu saksi setelah tete Andong meninggal yang tinggal ditanah sengketa adalah anak Tete Andong bernama Ahmad Bode bersama isteri dan anaknya;
- Bahwa Ahmad Bode kemudian pindah ke Amasing Kota dan tanah tersebut menjadi kosong;
- Bahwa La Baco tinggal ditanah tersebut selama 10 (sepuluh) tahun bersama keluarganya;
- Bahwa Tete Andong membuat rumah gaba-gaba (rumah kayu), kemudian ketika La Baco tinggal ditanah tersebut La Baco membuat rumah di rumah tete Andong tersebut;
- Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal, Penggugat berada di luar daerah sedang merantau;
- Bahwa Tete Andong memiliki anak bernama Ahmad Bode dan Ahmad Bode memiliki dua orang anak yaitu Penggugat dan seorang lagi bernama Mansur yang sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi La Bura tidak pernah tinggal ditanah sengketa, karena rumah La Bura di depan Rumah sakit sekarang Kantor Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak La Ripu yang tinggal bersebelahan dengan rumah Tete Andong;

Atas Keterangan saksi Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

**2. Wahid Anwar**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah datang kerumah saksi dan mengajak saksi pergi kerumah Tergugat I untuk menanyakan tentang tanah yang dikuasai Tergugat I;

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2019/PN Lbh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan kwitansi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan para Tergugat sedang bermasalah mengenai tanah sengketa yang terletak di Mandaong pantai Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
- Bahwa saksi sering lewat ditanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Penggugat ke tanah sengketa untuk menemui La Baco Tergugat I namun La Baco tidak berada dirumah yang ada pada waktu itu Isteri La Baco;
- Bahwa saat itu saksi lihat kwitansi (bukti T-3) namun saksi tidak membaca kwitansi tersebut tentang apa dan saksi tandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan dibuat kwitansi tersebut;
- Bahwa kwitansi tersebut ditandatangani dirumah Tergugat I La Baco;
- Bahwa saksi mendengar pembicaraan Penggugat dengan isteri Tergugat I, dan saksi dengar isteri Tergugat I mengatakan "jangan kamu gugat tanah ini, nanti kami ganti tanah yang ada di Papalong";
- Bahwa saat kwitansi ditandatangani oleh saksi dan Pak Anis (Penggugat) saksi tidak melihat adanya penyerahan uang;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

### 3. **Abdul Hamid Wahid**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan para Tergugat bermasalah terhadap sebidang tanah yang terletak di Mandaong pantai, Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah sengketa yang dikembalikan kepada saudara Anis/Penggugat;
- Bahwa luas tanah sengketa adalah 24 m<sup>2</sup> x 37 m<sup>2</sup>;

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2019/PN Lbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pengembalian tanah sengketa terjadi pada tahun 2014 saat Penggugat datan dari Irian dan pergi ke rumah Tergugat I untuk membicarakan dan meminta kembali sisa tanah yang belum mereka bangun tersebut, namun Tergugat I tidak mau kemudian Penggugat menggugat Tergugat ke pengadilan sekarang ini;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik Penggugat, karena saksi dahulu pernah tinggal bersama Dede Nona dan Tetanya (kakek) saudara Anis didalam rumah tua diatas tanah sengketa dimana para Tergugat membangun rumah sekarang;
- Bahwa saksi tinggal dengan Kakek Penggugat tahun 1968 sampai dengan tahun 1970 baru kemudian saksi pindah ke Desa Amasing kota, dan Dede Andong juga pindah ke Amasing Kota;
- Bahwa setelah Dede Andong pindah ke Amasing Kota saksi tidak tahu lagi siapa yang tinggal ditanah sengketa;
- Bahwa pada waktu saksi pulang dari Palu tahun 1998, saksi melihattanah sengketa sudah dikuasai oleg saudara Labaco (Tergugat I);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan La Bura;
- Bahwa setahu saksi ada bukti kepemilikan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kesultanan Bacan;
- Bahwa saksi termasuk salah satu yang membuat surat Pernyataan tentang kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah tinggal ditanah sengketa tahun 1970-an waktu itu Kakek Andong dan nenek masih hidup;
- Bahwa saat penggugat pindah ke Amasing Kota bersama keluarga, Kakek Penggugat yaitu Dede Andong dan nenek Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat saat pindah ke Amasing Kota tinggal dirumah orang tua saksi, dan rumah di Desa Mandaong kosong;
- Bahwa setahu saksi Dede Andong bernah bertugas sebagai pejabat Kapita Laut Ompu juru tulis;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dimiliki Dede Andong adalah pemberian dari Kesultanan Bacan;

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

**4. Rajiba Taradjudin**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa terletak di Mandaong pantai, Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut milik Kakek Andong sejak tahun 1960-an;
- Bahwa saat itu saksi tinggal di depan rumah Kakek Andong di Desa Mandaong;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa yang menguasai saat ini adalah La Baco;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan La baco mengausai tanah sengketa;
- Bahwa Kakek Andong meninggal saat sudah pindah di Amasing Kota;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal ditanah sengketa setelah Kakek Andong pindah yaitu saudara Nir orang kubung;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1963;
- Bahwa saksi kenal dengan La Bura;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal ditanah sengketa Kakek Andong bersama isterinya dan anaknya serta dua orang cucunya yaitu Anis/Penggugat dan Mansur;
- Bahwa setahu saksi La bura tidak pernah tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu La Baco mendapatkan tanah sengketa dari mana;
- Bahwa setahu saksi La Bura tinggal di Desa Mandaong namun alamatnya di depan RSUD dahulu, sekarang kantor Dinas Kesehatan Halmahera Selatan;
- Bahwa rumah yang ditempati La Baco adalah rumah Kakek Andong dahulu;

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2019/PN Lbh**



- Bahwa setahu saksi Penggugat sering merantau ke luar daerah;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

**5. Nurdin Ismail**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 300 meter;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut menjadi tanah sengketa pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa dari penggugat yang menceritakan pada saksi;
- Bahwa saksi pernah mengikuti Penggugat ke Kantor Desa pada tahun 2019;
- Bahwa pertemuan di Kantor Desa saat itu memanggil Tergugat I, dan yang hadir anak Tergugat I yaitu Sumi La Baco serta saksi bersama Penggugat Pak Anis, dan saat itu Penggugat menanyakan tentang Surat Jual Beli tanah tersebut, anak Tergugat I mengatakan surat tersebut ada namun tidak ditunjukkan pada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut telah memiliki Sertifikat;
- Bahwa saksi dan Penggugat selain melaporkan ke Kantor Desa juga melaporkan ke kantor Polisi;
- Bahwa yang datang melapor ke kantor polisi ibu Tergugat II;
- Bahwa saat pengurusan di Kantor Desa, Tergugat tidak pernah menunjukkan kwitansi jual beli tersebut;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya kuasa para Tergugat menyerahkan bukti surat berupa:

Bukti T-1, Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sandi Bugis NIK 8204170707930001 Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Utara, (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);



*Bukti T-2, Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hadidja Andikumaha NIK 8204175210400001 Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Utara, (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);*

*Bukti T-3, Foto copy Kwitansi pembayaran tanah dengan ukuran panjang 25 m<sup>2</sup> ukuran lebar 20 m<sup>2</sup>, jumlah uang Rp.425.000,00- diterima dari La Bura yang bertanda tangan Anis Bane tanggal 5 April 2007, ( sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);*

*Bukti T-4, Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 317 atas nama Pemegang Hak Baco Bugis, Desa Mandaong Kecamatan Bacan Kabupaten Maluku Utara Propinsi Maluku, (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);*

*Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Kuasa para Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:*

**1. Kaimudin Lahasan**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi ada masalah penunjukan batas tanah yang ditunjuk saudara Ahmad/ayah Penggugat kepada ayah saksi;
- Bahwa tahunnya saat ditunjukkan batas tanah saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi ayah Penggugat bernama Ahmad hanya menunjukkan batas tanah sebelah selatan saja yang berbatasan dengan tanah ayah saksi;
- Bahwa maksud penunjukan batas tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa luas tanah tersebut saksi tidak tahu namun batas-batas tanah tersebut yaitu:  
Utara berbatasan dengan jalan raya;  
Selatan berbatasan dengan tanah bapak Lahasan;  
Timur berbatasan dengan La Sahari;  
Barat berbatasan dengan Laut;
- Bahwa saksi tidak tahu La Baco mendapat tanah tersebut dari siapa;
- Bahwa ayah saksi menceritakan pada saksi bahwa saudara Ahmad itu adalah anak dari Tete (kakek) Andong;
- Bahwa penunjukan batas tanah sebelah selatan oleh saudara Ahmad dan ayah saksi ditunjukkan kepada ibu Asma yaitu isteri La Baco;

*Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Lbh*



- Bahwa saat penunjukan batas tanah tersebut La Baco sudah tinggal ditanah tersebut;
- Bahwa saat penunjukan batas tanah tersebut bukan dalam rangka pengukuran tanah hanya penunjukan batas tanah sebelah selatan dengan orang tua saksi;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1972 dan lulus SD pada tahun 1982, saat itu rumah La Baco belum dibangun, dan ditanah tersebut terdapat tanaman pohon kelapa yang diolah oleh La Bura;
- Bahwa saksi tinggal bersebelahan dengan tanah tersebut sejak tahun 1972 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa pada saat penunjukan batas tanah tersebut La Baco sudah tinggal ditanah tersebut sedangkan Sandi Baco belum membangun rumah ditanah tersebut;
- Bahwa La Baco Bugis buat rumah dan tinggal di tanah tersebut sejak tahun 80-an;
- Bahwa saksi dengan dari ayah saksi bahwa tanah tersebut miliki dari Tete (Kakek) Andong;
- Bahwa setahu saksi La Bura hanya mengelola tanah tersebut;
- Bahwa saat penunjukan batas oleh saudara Ahmad, La bura tidak mempermasalahkan penunjukan batas tanah tersebut;

*Atas keterangan saksi, Kuasa para Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;*

**2. Ajudin Lahasan**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi lahir pada tahun 1968 dan saksi tidak mengenal Dano Andong Bode;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan para Tergugat bermasalah mengenai tanah sengketa yang terletak di Mandaong pantai, Desa Mandaong Kecamatan Bacan selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah sengketa yaitu:  
Selatan berbatasan dengan bapak La Hasan;  
Utara berbatasan dengan jalan raya;  
Timur berbatasan dengan La Baco Bugis;  
Barat berbatasan dengan jalan raya pantai;
- Bahwa saksi tinggal dirumah saksi berhadapan dengan rumah ayah saksi dan berbatasan dengantanah sengketa;





- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik dari Bapak La Bura karena Bapak La Bura menguasai tanah tersebut sekitar tahun 1979 dengan menanam pohon kelapa;
- Bahwa saat ini saksi melihat yang menguasai tanah sengketa adalah Bapak Baco Bugis;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Bapak Baco Bugis menguasai tanah tersebut;
- Bahwa pada saat penunjukan batas tanah tersebut ditahun 1987 dan saudara La Baco tidak hadir;
- Bahwa saksi kenal dengan La Bura dan Wa Abe;
- Bahwa saksi mengetahui atas tanah tersebut telah memiliki Sertifikat yang diperoleh melalui Prona tahun 1999;

*Atas keterangan saksi, Kuasa para Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;*

*Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang lokasi atas objek sengketa pada tanggal 24 Mei 2019 yang terletak di Mandaong Pantai Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmehera Selatan, hasil pemeriksaan objek sengketa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;*

*Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing dipersidangan tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya para pihak mohon putusan ;*

*Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;*

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

##### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa Kuasa para Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagaimana tercantum dalam jawaban tersebut diatas, dan setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi tersebut, dapat dikelompokkan dalam 4 hal pokok eksepsi yakni :

1. Surat Kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukumnya tidak sah (cacat formil) tidak memiliki kekuatan hukum;
2. Gugatan Penggugat *error in persona* (keliru menarik pihak yang digugat) karena salah menuliskan identitas Tergugat II dan Tergugat III;

*Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Lbh*



3. Gugatan Penggugat *plurium litis consortium* (kekurangan pihak), bahwa pihak yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap karena masih ada ahli waris lainnya dari alm.Dano Andong Bode, serta pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak ditarik sebagai Turut Tergugat;

4. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (gugatan kabur) karena Penggugat salah menyebutkan batas-batas tanah sengketa, serta tidak menguraikan luas tanah sengketa, serta *fundamentum petendi*/ dasar gugatan kabur;

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 9 Mei 2019;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, berdasarkan Pasal 162 Rbg menyatakan “sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara” dengan demikian eksepsi para Tergugat haruslah diputus bersama-sama dengan pokok perkara karena tidak berkaitan dengan kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukumnya tidak sah (cacat formil) tidak memiliki kekuatan hukum;
2. Gugatan Penggugat *error in persona* (keliru menarik pihak yang digugat) karena salah menuliskan identitas Tergugat II dan Tergugat III;
3. Gugatan Penggugat *plurium litis consortium* (kekurangan pihak), bahwa pihak yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap karena masih ada ahli waris lainnya dari alm.Dano Andong Bode, serta pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak ditarik sebagai Turut Tergugat;
4. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (gugatan kabur) karena Penggugat salah menyebutkan batas-batas tanah sengketa, serta tidak menguraikan luas tanah sengketa, serta *fundamentum petendi*/ dasar gugatan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi para Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Surat Kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukumnya tidak sah (cacat formil) tidak memiliki kekuatan hukum;**

Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Lbh



Menimbang, bahwa terhadap Surat Kuasa Penggugat kepada kuasa hukumnya nomor: 17/LHZ-ADV/KH-PDT/III/2019 tanggal 16 Maret 2019 menurut kuasa hukum Para Tergugat cacat formil karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa syarat formil Surat Kuasa Khusus sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994 adalah sebagai berikut:

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan;
2. Menyebut Kompetensi relatif;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Bahwa surat kuasa Penggugat nomor: 17/LHZ-ADV/KH-PDT/III/2019 tanggal 16 Maret 2019 telah mencantumkan Penerima Kuasa mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai Penggugat untuk menghadap didepan sidang Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, serta letak objek perkara telah disebutkan sesuai kompetensi relatif Pengadilan Negeri Labuha kemudian kedudukan, identitas Penggugat serta para Tergugat juga telah disebutkan serta objek sengketa yang diperkarakan juga disebutkan dalam surat kuasa tersebut, dengan demikian Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil Surat Kuasa Khusus, untuk itu Eksepsi Tergugat yang menyatakan Surat Kuasa Penggugat tidak sah haruslah ditolak;

**Ad.2. Gugatan Penggugat *error in persona* (keliru menarik pihak yang digugat) karena salah menuliskan identitas Tergugat II dan Tergugat III;**

Menimbang, Tergugat dalam Eksepsinya menyatakan identitas Tergugat II dan Tergugat III dalam gugatan Penggugat adalah keliru, bahwa terhadap identitas Tergugat II yang disebutkan dalam gugatan Penggugat bernama Sandi Baco, dan pihak Tergugat telah mengajukan bukti identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II bernama Sandi Bugis, bahwa tujuan gugatan Penggugat adalah kepada subjek Hukum seorang bernama Sandi yang merupakan anak Tergugat I, sehingga tujuan gugatan Penggugat adalah benar kepada Sandi Baco yang adalah anak Tergugat I bukanlah kepada orang yang berbeda, demikian juga dengan Tergugat III yang dalam gugatan tercantum ditujukan pada seorang bernama Wa Abe La Bura yang merupakan isteri dari Ibrahim Labura dan identitas Tergugat III sebenarnya adalah bernama Hadidja Andikumaha sesuai bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diajukan Tergugat;



Menimbang, bahwa tujuan gugatan Penggugat Kepada Tergugat II sebagai anak Tergugat I dan Tergugat III sebagai isteri Ibrahim Labura telah tepat diajukan hanya terdapat kesalahan penulisan nama yang harus diperbaiki oleh Penggugat, bahwa gugatan Penggugat bukanlah mengenai kekeliruan menarik pihak Tergugat atau gugatan Penggugat bukanlah diajukan kepada orang yang salah dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat *error in persona* patut di tolak;

**Ad.3. Gugatan Penggugat *plurium litis consortium* (kekurangan pihak), bahwa pihak yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap karena masih ada ahli waris lainnya dari alm.Dano Andong Bode, serta pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak ditarik sebagai Turut Tergugat;**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat tidak melibatkan ahli waris lainnya dari Almarhum Dano Andong Bode sebagai Penggugat sehingga gugatan Penggugat kekurangan pihak, bahwa terhadap ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak Penggugat tidak mengakibatkan gugatan *plurium litis consortium* (kekurangan pihak) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 516.K/Sip/1973 yang memuat kaidah hukum bahwa tidak diharuskan semua ahli waris menggugat, terkecuali apabila sebagai pihak Tergugat seluruh ahli waris harus disertakan sebagai pihak yang digugat sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2438.K/Sip/1980;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat menyatakan tanah objek sengketa merupakan tanah yang bersertifikat sesuai bukti Tergugat bertanda T.4 yaitu Sertifikat Hak Milik nomor 317 atas nama pemegang hak Baco Bugis/Tergugat I pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menerbitkan Sertifikat tersebut tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini, bahwa salah satu dasar penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sengketa adalah adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 317 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Utara pada tahun 1999, sehingga untuk terangnya dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I sepatutnya Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku yang sekarang adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Selatan harus ditarik sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak diikutsertakannya pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Selatan maka formalitas gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*), bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1125K/PDT/1984 memuat Kaidah Hukum gugatan kurang

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak atau gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, demikian juga berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1038K/Sip/1972 memuat kaidah hukum “ Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan Hakim Perdata”

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dipertimbangkan secara formil kekurangan pihak atau tidak lengkap pihak yang diikutsertakan dalam gugatan (*plurium litis consortium*) maka Eksepsi Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan Eksepsi Tergugat mengenai gugatan kekurangan Pihak maka terhadap Eksepsi Tergugat selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, maka Eksepsi Tergugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah dikabulkan untuk sebagian maka pertimbangan gugatan pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Gugatan Konvensi adalah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi dasar Gugatan Penggugat Rekonvensi adalah atas adanya Gugatan Konvensi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta mengingat dan memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi tentang Gugatan Konvensi yang kurang pihak sehingga Gugatan Konvensi tidak memenuhi syarat formil dan telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*) , dengan demikian Gugatan Rekonvensi dengan pihak yang sama dalam Gugatan Konvensi dengan tidak ditariknya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) maka Gugatan Rekonvensi kekurangan pihak atau tidak lengkap pihak yang diikutsertakan dalam gugatan (*plurium litis consortium*), maka Gugatan Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*), maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 Rbg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi:

#### Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);
- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

### Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.141.000.- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019 oleh kami, Achmad Rasjid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. dan Irwan Hamid, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Lbh tanggal 4 April 2019, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Usman Solisa, S.Ap, Panitera Pengadilan Negeri Labuha, Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H.

Achmad Rasjid, S.H.

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Lbh



Irwan Hamid, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Usman Solisa, S.Ap

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Materai .....	:	Rp6.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
4.....A	:	Rp50.000,00;
tk .....	:	
5.....P	:	Rp15.000,00;
NBP .....	:	
6.....P	:	Rp280.000,00;
anggihan .....	:	
7.....P	:	Rp750.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
Jumlah	:	Rp1.141.000,00;
(satu juta seratus empat puluh satu ribu)		